

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Perjanjian Terapeutik

Alfi Amaliah¹, Ardan Wirabuana², Diah Arimbi³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
Email: alfiamalia2019@gmail.com, ardanwirabuana02@gmail.com, diah.arimbi@lecture.unjani.ac.id

Email Koresponden: akademik@unjani.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pentingnya peran tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman dan profesional serta kebutuhan akan perlindungan hukum untuk mencegah konflik akibat ketidakpuasan pasien. Perjanjian terapeutik bersifat “*inspanningsverbinten*” (perjanjian upaya) yang menekankan pada usaha maksimal tanpa jaminan hasil tertentu. Namun, dalam praktiknya banyak laporan malpraktik yang terjadi karena adanya kesalahpahaman terhadap tanggung jawab dan batasan kewajiban tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis literatur hukum terkait perjanjian terapeutik, undang-undang, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 273 dan 274 memberikan dasar perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan selama mereka bertindak sesuai standar operasional. Prinsip *informed consent* juga memperkuat perjanjian terapeutik melalui persetujuan pasien atas tindakan medis. Ketentuan pidana dalam Pasal 359 dan 360 KUHP memberikan batasan tanggung jawab bagi tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan tidak dapat dituntut atas hasil yang tidak diharapkan selama mereka bekerja sesuai standar profesi. Sedangkan, Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata menjadi dasar keabsahan perjanjian terapeutik agar pelaksanaannya dilakukan dengan itikad baik. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan pemahaman yang mendalam terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian terapeutik untuk mencegah sengketa dan memperkuat kepercayaan antara tenaga kesehatan dan pasien.

Kata Kunci: Malpraktik; Pelayanan Kesehatan; Perjanjian Terapeutik; Perlindungan Tenaga Kesehatan;

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan suatu hak yang diberikan oleh Tuhan yang maha esa kepada setiap manusia untuk dijaga dan dirawat selama kehidupan manusia itu berlangsung. Di Indonesia, hak ini dijamin dalam konstitusi, yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H angka 1 perubahan kedua yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Kesehatan yang dimiliki seseorang tidak dapat dipandang secara sempit hanya dari kesehatan fisik semata, melainkan harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh dalam diri manusia, mencakup kesehatan jasmani, rohani, mental, dan sosial. Hal ini sejalan dengan definisi kesehatan menurut *World Health Organization* (WHO) yang menekankan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar bebas dari penyakit atau kelemahan¹.

Jika kita menarik pada skala internasional, hak atas kesehatan juga diakui sebagai hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai instrumen internasional. Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, mendukung Hak Asasi

¹ “*Health and Being Well*”, <https://www.who.int/data/gho/data/major-themes/health-and-well-being/> diakses tanggal 26 Oktober 2024

Manusia untuk hidup, yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu “*everyone has the right to life and security of person*”. Selain itu, Pasal 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik tahun 1966 memperkuat prinsip ini dengan menyatakan bahwa “*All peoples have the right of self-determination.*” Penegasan hak ini menunjukkan bahwa kesehatan adalah komponen esensial dalam upaya pencapaian mewujudkan kesejahteraan global yang merata.

Dengan demikian, tenaga kesehatan memainkan peran yang sangat vital dan strategis dalam menyelenggarakan terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Tugas tenaga kesehatan meliputi berbagai bentuk pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit), rehabilitatif (pemulihan kesehatan), hingga paliatif (perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup).

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien didasarkan pada suatu perjanjian khusus yang dikenal sebagai perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik merupakan kontrak yang dibuat antara pasien dan tenaga kesehatan yang tidak hanya mengatur aspek medis tetapi juga dalam aspek hukum. Dalam implementasinya, perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di satu sisi, tenaga kesehatan berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, melakukan pendokumentasian yang lengkap, serta memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien. Di sisi lain, pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar, memperoleh informasi yang komprehensif tentang kondisi kesehatannya, tindakan medis yang akan dilakukan, serta risiko yang mungkin timbul. Selain itu, pasien juga berkewajiban memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang riwayat kesehatannya serta mematuhi anjuran tenaga kesehatan.

Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien bermula dari pola hubungan vertikal paternalistik.² Dalam pola ini, tenaga kesehatan berada di posisi yang lebih tinggi secara pengetahuan dan otoritas, sementara pasien cenderung pasif dan mengandalkan tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan medis. Pola hubungan seperti ini seringkali menjadi sumber konflik hukum ketika adanya ketidaksesuaian yang diharapkan oleh pasien tidak tercapai. Ditengah kompleksitas di bidang medis, ketidaksesuaian hasil ini menimbulkan tantangan hukum bagi tenaga kesehatan.

Malpraktik adalah istilah untuk kesalahan profesional yang dilakukan oleh dokter, perawat, dan bidan saat menjalankan tugasnya. Misalnya, seorang dokter yang dalam keadaan yang sama, gagal melakukan pemeriksaan, penilaian, atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh staf dalam keadaan yang sama.³ atau apabila digunakan oleh bidang keperawatan (seperti perawat dan bidan), kecerdasan dan ilmu pengetahuan tidak diterapkan sebagaimana seharusnya dalam mengobati serta merawat pasien yang lazimnya dilakukan terhadap pasien atau orang yang terluka berdasarkan ukuran di lingkungan yang sama.⁴

² Abdul Rokhim, Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis, *Yurisprudensi Volume 3, Nomor 1, Januari 2020*, 61-77, <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4863>

³ Novalina Kembaren dan Tamaulina, Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek Di Indonesia, *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, Volume 10 Nomor 3 Maret 2024* 110-111, <https://governance.lkspol.or.id/index.php/description/article/view/165>

⁴ Aris Yudhariansyah, “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Akibat Malpraktik Medis Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.SDus/2017)*” (Medan : Universitas Islam Sumatera Utara, 2024) Hal. 46 <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3401>

Berdasarkan laporan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat bahwa terdapat kurang lebih sekitar 210 kasus dugaan malpraktik kedokteran di Indonesia setiap tahunnya.⁵ Banyak dari konflik ini berakar pada kesalahpahaman pasien mengenai tanggung jawab dan batasan tenaga kesehatan dalam perjanjian terapeutik. Contoh kasus yang pernah terjadi 2014 silam yaitu Kasus yang melibatkan dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani dan pasiennya Julia Fransiska Makatey, di Manado, Sulawesi Utara⁶. Tuduhan utama dalam kasus ini adalah bahwa dr. Ayu, bersama dengan dua rekan dokter lainnya, dianggap melakukan kesalahan medis yang menyebabkan kematian Fransiska. Dalam proses hukum, dr. Ayu dan rekan-rekannya didakwa melakukan kelalaian yang menyebabkan meninggalnya pasien, berdasarkan pasal terkait malpraktik dalam KUHP Indonesia. Namun, setelah diadakannya sidang Peninjauan Kembali (PK) hakim memutuskan bahwa mereka dinyatakan tidak bersalah sebab seluruh prosedur medis yang dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional dan bahwa komplikasi yang dialami pasien merupakan risiko medis yang tidak dapat dihindari dalam beberapa kasus persalinan. Sehingga pada dasarnya, perjanjian ini memerlukan pemahaman yang baik dari kedua belah pihak terkait hak dan kewajiban masing-masing. Dengan begitu, pasien dapat memahami tindakan apa saja yang menjadi tanggung jawab dokter, serta apa saja yang sudah atau belum dilakukan dokter dalam penanganannya.

Oleh karena itu, Perjanjian terapeutik memiliki karakteristik khusus yang bersifat "*inspanningsverbinten*" (perjanjian upaya), berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang bersifat "*Resultaatverbinten*" (perjanjian hasil). Dalam hal ini, tenaga kesehatan tidak terikat untuk memberikan hasil yang pasti, melainkan berkewajiban memberikan upaya maksimal sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku. Karakteristik ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan mengingat dalam praktik medis, hasil pengobatan tidak dapat dipastikan karena bergantung pada berbagai faktor di luar kendali tenaga kesehatan. Sehingga, pemahaman yang baik tentang hakikat perjanjian terapeutik, termasuk batasan-batasan dan konsekuensi hukumnya, menjadi sangat penting bagi kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya sengketa medis di kemudian hari dan perlunya mengkaji seberapa jauh peran dari mekanisme *informed consent* dalam upaya mengurangi tuntutan malpraktik yang disebabkan karena ketimpangan pengetahuan antara dokter atas transaksi terapeutik dalam upaya penanganan penyembuhan penyakit pasien.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam bingkai perjanjian terapeutik dengan pasien melalui pisau pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas hak dan tanggung jawab para pihak dalam pelayanan kesehatan terkait konstruksi hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan perpustakaan yang meliputi kajian terhadap buku-buku dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan proses tahapan mengumpulkan informasi dari literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan dan buku atau artikel,

⁵ Angga Pranavasta Putra, Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik, *Magistra Law Review*, Volume 1 Nomor 1, Januari 2020 59-75 <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/1410/1758>

⁶ Trias Yudana, "*Kriminalisasi Profesi Kedokteran Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Kasus DR. DEWA AYU S. SPOG)*" (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014) Hal. 2-3 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13416/>

selanjutnya melakukan analisis data dengan normatif kualitatif dengan mendeskripsikan data-data menjadi kalimat yang teratur, runtut dan logis.

TAHAP PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan, kemudian mengidentifikasi informasi yang diperoleh dan mengkaji atau menganalisis informasi yang diperoleh dari buku, artikel dan peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bidang pelayanan kesehatan, perjanjian terapeutik merupakan bentuk khusus dari perikatan hukum bidang pelayanan kesehatan. Berdasarkan etimologinya, kata “terapeutik” berasal dari bahasa Inggris “*therapeutic*”, yang berarti tindakan penyembuhan atau terapi. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Menurut Salim H.S, perjanjian terapeutik didefinisikan sebagai suatu kontrak antara pasien dengan tenaga kesehatan, seperti dokter atau dokter gigi, dimana tenaga kesehatan tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien sesuai dengan isi perjanjian dan pasien diwajibkan untuk menanggung biaya pengobatan tersebut⁷. Dengan demikian, perjanjian terapeutik dapat didefinisikan sebagai kesepakatan hukum yang terbentuk antara tenaga kesehatan dan pasien, yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, dimana tenaga kesehatan berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, sementara di sisi lain, pasien memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang riwayat kesehatannya, membayar biaya penyembuhan serta mematuhi setiap anjuran medis yang diberikan. Mengingat objek perjanjian terapeutik adalah upaya pelayanan kesehatan atau tindakan penyembuhan, maka perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan dari pasien sebelum tenaga kesehatan melakukan tindakan medis, seperti yang tercantum dalam pasal 293 (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Perjanjian terapeutik berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang bersifat “*Resultaatverbintenis*” (perjanjian hasil) melainkan Perjanjian terapeutik bersifat “*inspanningsverbintenis*” (perjanjian upaya).⁸ Hal ini mencakup tindakan preventif, diagnostik, pemberian terapi dan pengobatan, hingga tindakan medis invasif dan non-invasif, serta rehabilitasi medis. Segala tindakan dalam penanganan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus dilaksanakan berdasarkan standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku seperti yang tercantum dalam pasal 291 (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga memberikan kerangka kerja yang jelas bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

Sifat “*inspanningsverbintenis*” dari perjanjian terapeutik dapat memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan karena tidak diwajibkan menjanjikan kesembuhan, melainkan berkewajiban memberikan upaya terbaik sesuai standar profesi. Hal ini diperkuat dengan adanya batasan tanggung jawab tenaga kesehatan dalam perjanjian terapeutik, sesuai dengan pasal 280 (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan bertanggung jawab melakukan

⁷ Rinaldi Syahputra et al, Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, *Humantech : Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, Januari 2022 54-64 <https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial%20Issues%201.1119>

⁸ Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, *PRIVAT LAW*, Volume 2, Nomor 4 2014, 1-14, <https://www.neliti.com/publications/26562/tinjauan-yuridis-sahnya-perjanjian-terapeutik-dan-perlindungan-hukum-bagi-pasien#cite>

upaya terbaik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Namun, tanggung jawab ini terbatas pada tindakan yang sesuai dengan standar profesi dan tidak mencakup hasil yang tidak dapat dipastikan karena faktor-faktor di luar kendali medis. sehingga tenaga kesehatan memiliki hak untuk menolak tindakan medis yang bertentangan dengan standar profesi serta jaminan perlindungan dari tuntutan hukum selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.⁹

Kedudukan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dari Perjanjian Terapeutik Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang adil, efektif, dan manusiawi yang tidak hanya melindungi hak pasien, tetapi juga hak dan kewajiban tenaga kesehatan.

Alexandra Indriyanti Dewi berpendapat bahwa dokter memiliki kewajiban untuk membela diri karena pekerjaan dan tanggung jawabnya tidak bebas dari risiko. Oleh karena itu, jika seorang dokter terlibat dalam perselisihan yang berkaitan dengan profesinya, ia dapat membela diri. Dokter juga berhak mendapatkan dukungan dari rekan sejawat untuk membela diri dan membuktikan kebenarannya. Namun, agar keadilan dapat ditegakkan, hal ini perlu didasarkan pada kebenaran dan kejujuran.¹⁰

Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah untuk dilaksanakannya perlindungan harkat dan martabat manusia sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diberikan oleh hukum kepada masyarakat, termasuk upaya preventif dan represif, dengan tujuan melindungi hak-hak individu dari tindakan yang sewenang-wenang atau yang mengancam.¹¹ Perlindungan hukum preventif pada dasarnya bertujuan untuk menghindari masalah hukum sejak awal dengan memberikan batasan atau rekomendasi yang dapat digunakan seseorang sebagai panduan saat mengambil tindakan.

Melalui norma-norma non-invasif yang ditetapkan dan aturan yang mengendalikan perilaku petugas kesehatan, seperti Prosedur Operasi Standar (SOP), perlindungan ini berfungsi sebagai tindakan pencegahan. Untuk menjamin bahwa tenaga kesehatan memiliki petunjuk khusus dalam menjalankan profesinya saat berinteraksi dengan pasien, kerangka kerja SOP perlu dirancang dengan baik. Adanya perjanjian perawatan atau *informed consent* merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam upaya mengurangi kemungkinan terjadinya malpraktik atau tuntutan hukum dari pasien. Dengan adanya perjanjian terapeutik menciptakan *connecting the understand* atau pemahaman yang terhubung masing-masing pihak saling mengetahui dari apa yang dituju. Sehingga pada idealnya pasien haruslah mengetahui batasan-batasan yang akan timbul dan prosedur medis yang akan ditangani oleh tenaga kesehatan. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan konflik atau masalah hukum yang ada. Menurut Hadjon, perlindungan ini mulai berlaku ketika langkah terakhir yang diambil untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian tidak dapat diselesaikan dengan tindakan pencegahan saja. Dalam hal perjanjian terapeutik, hukum menawarkan kesempatan untuk menyelesaikan konflik melalui proses hukum yang adil jika praktisi kesehatan telah bekerja sesuai dengan standar profesi namun tetap digugat.

Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dituangkan dalam beberapa

⁹ Florentina Dewi Pranesuari et al, Hak dan Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis, *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Volume 2, No. 9, September 2023, 702-720 <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.595>

¹⁰ Alexandra Indriyanti Dewi, 2008. *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, hlm. 142

¹¹ Gegen Gerardus dan Aris Prio Agus Santoso, Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19, *QISTIE*, Volume 14, Nomor 2, 2 November 2021, 28-42 <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589>

hal yang menjadi perlindungan hukum terhadap dokter apabila menghadapi tuntutan hukum atas dugaan malpraktik medis ataupun ketidaksesuaian harapan dari pasien yang terdiri dari: dasar hukum yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran, hal-hal yang harus dilakukan dokter untuk menghindari dari tuntutan hukum, alasan yang dapat membebaskan dokter dari tuntutan hukum, dan yang terakhir adalah bentuk perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesinya. Tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki hak-hak yang mencakup kesejahteraan, keamanan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hak-hak tersebut secara eksplisit tercantum dalam UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pasal 273, yang melindungi tenaga kesehatan jika terjadi sengketa dengan pasien atas dugaan malpraktik. Selama bekerja sesuai dengan standar profesi, tenaga kesehatan berhak atas kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan hukum. Mereka berhak atas informasi yang benar dari pasien, upah yang layak, asuransi kesehatan dan pekerjaan, serta kesempatan untuk memajukan karier dan kemampuan mereka. Tenaga kesehatan juga dapat menolak permintaan yang melampaui norma-norma profesional dan terlindung dari perlakuan yang kurang bermartabat.

Pasal 273 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan terbaru dapat memberikan para profesional medis landasan hukum yang kuat dan dapat ditegakkan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan praktik kedokteran atau memberikan perawatan dengan aman dan terlindung dari litigasi yang tidak rasional. Pasal ini menekankan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mereka tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, dan etika yang telah ditetapkan. Dapat kita lihat penegasan pasal 273 (1) huruf (a) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, terkait sifat dalam penanganan medis atas transaksi terapeutik yaitu *inspanningverbitenis* (perjanjian upaya) yang secara jelas tidak ada diksi mutlak menjanjikan kesembuhan dan hanya bersandar pada pelayanan kesehatan secara optimal berdasarkan, standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, dan etika profesi yang telah ditetapkan. Hal inilah yang menjadi perhatian utama mengingat sifat tugas tenaga kesehatan yang kompleks dan penuh risiko, dimana hasil layanan kesehatan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi pasien atau keluarganya meskipun tenaga kesehatan telah bekerja sesuai prosedur. Dengan perlindungan pasal ini, tenaga kesehatan memiliki kepastian hukum untuk tidak dihukum maupun digugat secara tidak proporsional hanya karena hasil penanganan medis yang tidak sesuai harapan atau ekspektasi pasien.

Pasal 274 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sangat relevan dengan prinsip *informed consent* dalam perjanjian terapeutik. Dalam praktiknya, *informed consent* menjadi dasar persetujuan pasien untuk menerima tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pasien harus mendapatkan informasi secara lengkap terkait prosedur, risiko dan manfaat yang akan diterima. Dengan demikian juga terjalinnya hubungan kepercayaan dan ketenangan mereka untuk melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Pasal ini mengatur bahwa tenaga kesehatan tidak dapat dipidana atau digugat di luar batas tanggung jawab profesional mereka, selama mereka bekerja sesuai dengan standar yang berlaku.

Kedudukan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dari Perjanjian Terapeutik Dalam KUHP

Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien harus dilindungi oleh hukum, mengingat pelayanan kesehatan memiliki risiko medis dalam setiap tindakannya. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijadikan landasan utama untuk memberikan bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Untuk dapat dianggap sebagai tindakan *criminal malpractice*, tenaga kesehatan harus melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik pidana, yakni perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan dengan sikap batin yang salah, baik berupa kesengajaan (dolus) ataupun kealpaan

(culpa).¹² Dengan kata lain, tenaga kesehatan hanya dapat dikenai tuntutan pidana apabila terbukti ada unsur kesalahan atau kelalaian yang secara langsung menyebabkan kerugian atau bahaya bagi pasien.

Para profesional kesehatan yang dituntut karena hasil medis yang tidak terduga, seperti kematian pasien atau cedera yang signifikan, sering kali dianggap bertanggung jawab berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP. Kedua pasal ini sebagian besar membahas gagasan bahwa kecerobohan dapat memiliki dampak besar dan bahwa para profesional kesehatan dapat menghadapi tuntutan pidana atas tindakan mereka.

Namun, dalam penerapan kedua pasal ini, ada prinsip dasar yang harus terpenuhi yaitu, Asas *nulla poena sine culpa / geen straf zonder schuld* atau "tiada hukuman tanpa kesalahan". Kesalahan itu sendiri tergolong menjadi dua yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*). Von Hippel merumuskan kesengajaan adalah kehendak menimbulkan suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.¹³ Maknanya kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang muncul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kesalahan itu timbul dikarenakan perilaku orang itu sendiri.¹⁴ Sehingga dalam menjerat tenaga kesehatan dengan Pasal 359 dan 360, kelalaian yang menyebabkan akibat serius ataupun kematian harus dibuktikan sebagai faktor utama. Artinya, tidak cukup hanya ada hasil negatif (seperti kematian atau cedera) sebagai dasar pidana, tetapi harus ada bukti nyata bahwa tindakan tenaga kesehatan secara langsung menyimpang atau tidak sesuai dari standar prosedur atau protokol medis yang berlaku dan sesuai dengan *informed consent* yang menyebabkan dampak tersebut oleh tenaga kesehatan yang menangani pasien. Prinsip ini menekankan bahwa, walaupun kematian atau luka berat terjadi, Apabila tenaga kesehatan telah mengikuti standar yang benar, mereka tidak dapat dipersalahkan secara pidana hanya karena hasilnya tidak sesuai harapan.

Dalam tindak pidana medis terdapat perbedaan yang mengakar antara tindak pidana biasa yang berfokus pada akibat dari tindak pidana tersebut, sedangkan tindak pidana medis berfokus pada kausa/sebab dan bukan akibat tindakan tersebut. Dalam dunia medis dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana, apabila secara teoritis minimal mengandung 3 (tiga) unsur yaitu:

- Melanggar hukum pidana tertulis
- Bertentangan dengan hukum (melanggar hukum)
- Berdasar pada suatu kelalaian/kesalahan besar.

Ukuran daripada kesalahan atau kelalaian dalam hukum pidana merupakan kelalaian/kesalahan besar (*culpa lata*), bukanlah kesalahan ringan (*culpa levis* atau *levissima*).¹⁵

Gagasan tentang *culpa* atau kelalaian, itu sendiri memiliki batasan yang berbeda dalam teori pidana. *Culpa lata* atau kelalaian yang sangat parah atau berlebihan adalah kelalaian yang dimaksud dalam Pasal 359 dan 360, bukan sembarang kelalaian.¹⁶ Jika kelalaian tidak mengakibatkan bahaya atau kerugian pada orang lain dan orang tersebut dapat menerimanya, maka kelalaian tersebut bukanlah kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip "*de minimis non curat*

¹² Yussy A. Mannas, Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Serta Akuntabilitas Dokter Dalam Menyelenggarakan Kesehatan, *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)* Volume.6 Nomor. 1 (2018), 163-182, DOI: 10.15408/jch.v6i1.8274 163

¹³ Marsudi Utoyo, Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia/ *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 80 <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v0i0.298>

¹⁴ Qalby R. Suryanto, Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang/, *Lex Crimen*, Volume 8, Nomor .2, April 2018 hlm. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/19599>

¹⁵ Nabil Bahasuan, *Makna Culpa Lata Dan Culpa Levis Dalam Hukum Kedokteran, Perspektif Hukum*, Vol.14 No.1 Mei 2014 hlm. 71 https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:K1Sq-YtB90J:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=0,5+

¹⁶ *ibid*, hal. 70.

lex”, yang menyatakan bahwa hukum tidak terlibat dalam masalah-masalah yang dianggap tidak penting¹⁷. Namun, kelalaian dianggap sebagai kelalaian berat (*culpa lata*) jika kelalaian tersebut menyebabkan kerugian materi, luka-luka, atau bahkan kematian. Sehingga, tenaga kesehatan dapat dianggap lalai secara hukum jika tindakan mereka menyimpang secara substansial dari standar profesi. Dengan kata lain, dalam konteks medis, seorang tenaga kesehatan tidak serta-merta dianggap lalai hanya karena ada dampak negatif ringan, melainkan harus terbukti ada unsur penyimpangan yang disengaja atau mengabaikan risiko yang seharusnya diperkirakan dalam penanganan medis berdasarkan prosedur medis. Jika tenaga kesehatan telah berusaha menjalankan tindakan medis sesuai prosedur dan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi, maka dasar pidana dari Pasal 359 dan 360 tidak dapat diterapkan karena tidak ada elemen kelalaian berat yang terpenuhi.

Secara keseluruhan Pasal 359 dan 360 KUHP termasuk dalam prinsip *nulla poena sine culpa*, hal ini untuk membangun argumen yang kuat bahwa tenaga kesehatan yang bekerja sesuai standar dan telah memperoleh persetujuan pasien tidak seharusnya dikenai hukuman pidana. Kedua pasal ini memberi batas yang jelas bahwa tenaga kesehatan hanya dapat dikenai pidana jika ada penyimpangan yang substansial dari standar yang berlaku, sehingga peraturan ini pada akhirnya memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan untuk menjalankan tugasnya dalam perjanjian terapeutik.

Dalam menjalankan tugasnya, Dokter yang telah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prosedur medis, jika muncul suatu kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya atau tidak diinginkan oleh pasien, maka akan terlepas dari tuntutan hukum dengan alasan penghapusan pidana, yang dapat diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa) walaupun telah terpenuhinya unsur delik hal tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana.

Berdasarkan Pasal 51 KUHP ayat (1) yang menerangkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dalam melaksanakan perintah jabatan tidak boleh dihukum. Melaksanakan perintah jabatan maksud ini adalah yang berhubungan hukum dengan hukum pidana, bagi seseorang yang memegang jabatan, termasuk dokter atau nakes yang memegang jabatan dalam rumah sakit haruslah dilindungi oleh hukum, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, tidak mempunyai niat yang lain selain melaksanakan perintah jabatan yang dipangkunya. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam pandangannya itikad baik adalah suatu perintah jabatan yang telah diberikan sesuai dengan kewenangan yang ada pada kekuasaan yang telah memberikan perintah dan pelaksanaan perintah tersebut terletak dalam ruang lingkup pekerjaannya sebagai seorang bawahan.¹⁸

Sehingga, pada saat penyelidikan terbukti bahwa ada malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan akan ditelusuri lebih dalam mengenai apakah tenaga kesehatan tersebut telah menjalankan tugas profesinya memenuhi syarat pertama, yaitu menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan kode etik profesinya, lalu kedua, apakah tenaga kesehatan tersebut sedang melaksanakan undang-undang yang berlaku atau tidak, ketiga, dokter tersebut apakah

¹⁷ Hudy Yusuf, Sanksi Hukum Tindak Pidana Malpraktik Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, Volume 3, Nomor 4*, Maret 2024, 318-329 <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl>

¹⁸ Muntaha, Hukum Pidana Malpraktik: Pertanggungjawaban Dan Penghapus Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika) hal. 357 <https://books.google.co.id/books?id=L7juEAAAQBAJ&pg=PP1&ots=wIN3ZPrzik&dq=penghapusan%20pidana%20dalam%20kedokteran&lr&pg=PP1#v=onepage&q=penghapusan%20pidana%20dalam%20kedokteran&f=false>

sedang menjalankan perintah jabatan atau tidak, keempat alasan tenaga kesehatan harus melakukan tindakan medis apakah ada suatu alasan darurat pada pasien atau tidak.¹⁹

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dari Perjanjian Terapeutik Dalam KUHPerduta

Dalam hukum perdata, perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerduta mengenai perikatan. Di dalam Buku III ini, terdapat berbagai jenis perjanjian bernama, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Namun, perjanjian terapeutik tidak termasuk dalam kategori perjanjian bernama yang dikenal dalam KUHPerduta, karena tidak memiliki pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun perjanjian terapeutik merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*), perjanjian ini tetap tunduk pada aturan-aturan dalam KUHPerduta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1319. Pasal tersebut berbunyi “Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Artinya, meskipun perjanjian terapeutik tidak termasuk dalam kategori perjanjian bernama seperti jual-beli atau sewa-menyewa, perjanjian ini tetap harus mengikuti ketentuan umum yang diatur dalam KUHPerduta, khususnya yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerduta.

Pasal 1320 KUHPerduta mengatur empat syarat sah suatu perjanjian. **Pertama**, Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, dalam perjanjian terapeutik, kesepakatan tercapai saat pasien menyetujui tindakan medis setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap dari dokter dimana pasien memahami prosedur, risiko, dan alternatif pengobatan. Kesepakatan ini diberikan melalui mekanisme *informed consent*; **Kedua**, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya baik dokter maupun pasien harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian terapeutik. Apabila pasien masih dibawah umur atau pasien berada dalam pengampuan maka untuk membuat perjanjian terapeutik harus diwakilkan oleh wali atau pengampu; **Ketiga**, suatu hal tertentu, dalam perjanjian terapeutik yang menjadi objek adalah usaha/upaya penyembuhan pasien melalui tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien. namun dalam hal ini dokter tidak dapat menjamin hasil akhir atau kesembuhan karena perjanjian terapeutik memiliki sifat “*in Spanningsverbintenis*” yaitu perjanjian upaya, sehingga dokter hanya dapat menjanjikan upaya maksimal berdasarkan standar profesi dan prosedur operasional dalam melakukan penyembuhan. Walaupun demikian, dalam praktiknya tidak semua dokter hanya memperjanjikan usaha/upaya, ada beberapa kondisi yang menjanjikan “*in Spanningsverbintenis*” yaitu hasil nyata, seperti dokter gigi yang menjanjikan tambalan pada gigi yang berlubang; **Keempat**, suatu sebab yang halal, yakni, hal yang diperjanjikan dalam perjanjian terapeutik tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dengan terpenuhinya keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerduta, perjanjian terapeutik dapat dianggap sah dan mengikat serta memberikan dasar hukum bagi dokter untuk melakukan tindakan medis secara profesional sesuai standar profesi dan prosedur operasional. Perjanjian yang dibuat secara sah dengan mengacu pada Pasal 1320 KUHPerduta maka akan menimbulkan suatu akibat hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang berbunyi :

- (1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya apabila perjanjian terapeutik dibuat dengan memenuhi empat syarat sah perjanjian yang tertuang dalam 1320 KUHPerduta maka perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat. Sehingga, Perjanjian terapeutik (transaksi terapeutik) berlaku sebagai undang-undang baik bagi pihak pasien maupun pihak dokter, dimana undang-undang mewajibkan para pihak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan hal yang diperjanjikan (kesepakatan). Hal ini sesuai dengan asas *Pacta*

19 Syaldiva Canda Sari dan Sigit Handoko, Analisis Penghapusan Pidana Malpraktik Tenaga Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 4 Nomor 1, Juni 2020 1-9 <https://doi.org/10.31316/jk.rs41.887>

sunt servanda yang memiliki arti bahwa kesepakatan harus dijalankan dan ditaati oleh para pihak.

- (2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini memiliki arti bahwa Perjanjian terapeutik tidak dapat dibatalkan atau ditarik tanpa persetujuan kedua belah pihak, kecuali ada alasan hukum yang sah. Oleh karena itu dokter atau pasien tidak bisa mengabaikan komitmen secara sepihak. Misalnya, jika seorang dokter tidak berhasil dalam menyembuhkan pasien atau jika kondisi pasien memburuk setelah perawatan dari dirinya, maka dokter tersebut tidak dapat lepas dari tanggung jawabnya dengan merujuk pasien ke dokter lain tanpa adanya indikasi medis yang jelas. Namun Jika dokter perlu merujuk pasien kepada dokter lainnya, dokter yang bersangkutan harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pasien atau keluarganya.
- (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perjanjian terapeutik, prinsip itikad baik merupakan hal yang perlu diperhatikan karena melibatkan hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien. Dokter diharapkan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional dengan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien, sehingga pasien memahami semua aspek perawatan yang akan dijalani. Selain itu, pasien juga berkewajiban untuk bersikap kooperatif dan jujur mengenai kondisi kesehatannya serta mematuhi anjuran dokter. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi dengan baik.

Pasal 1338 KUH Perdata memberikan dasar hukum yang penting untuk memastikan bahwa perjanjian terapeutik dapat dilaksanakan dengan baik. Pasal ini menciptakan kewajiban yang mengikat bagi kedua belah pihak, memberikan kepastian hukum, mengatur agar perjanjian dijalankan sesuai ketentuan yang disepakati, dan perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan atau digugat tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, Pasal 1338 memberikan perlindungan hukum bagi dokter dari potensi tuntutan hukum, selama tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. Hal ini akan menciptakan kejelasan dan kepercayaan dalam hubungan antara dokter dan pasien, serta mendukung praktik medis yang profesional.

PENUTUP

Perjanjian terapeutik berbeda dengan jenis perjanjian lainnya, perjanjian ini merupakan jenis hubungan hukum yang khusus dalam industri layanan kesehatan. Perjanjian ini, yang merupakan perjanjian upaya (*inspanningsverbinten*), mewajibkan para profesional kesehatan untuk melakukan upaya terbaik mereka sesuai dengan norma-norma profesional, tetapi tidak mewajibkan mereka untuk memastikan kesembuhan pasien. Selama mereka mengikuti prosedur operasi standar (SOP) dan mendapatkan persetujuan pasien melalui mekanisme *informed consent*, hal ini memberikan para profesional kesehatan sebuah landasan hukum untuk mencegah terjadinya kesalahan atau tuntutan hukum.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 273 dan 274, mengatur ketentuan hukum yang mendukung perlindungan tenaga kesehatan di Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini memastikan bahwa tenaga kesehatan dilindungi oleh hukum selama mereka menjalankan profesinya sesuai dengan prosedur operasional, etika, standar profesi, dan standar pelayanan. Sementara itu, KUHP menekankan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dengan menerapkan asas *nulla poena sine culpa*, yang menyatakan bahwa seorang tenaga kesehatan hanya dapat dihukum secara pidana apabila terbukti melakukan kelalaian berat (*culpa lata*) yang menyebabkan pasien menderita kerugian yang serius.

Selama memenuhi syarat-syarat yang diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian terapeutik diakui sebagai sah di bawah Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjadi dasar hukum perdata. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, perjanjian terapeutik yang sah memiliki kekuatan hukum yang mewajibkan pasien dan tenaga kesehatan untuk menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab mereka.

Secara keseluruhan, tenaga kesehatan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan pekerjaan mereka berkat peraturan yang ada saat ini. Selain memberikan kepastian hukum, perlindungan ini juga mendorong pengembangan praktik medis yang lebih adil dan profesional dimana hak-hak dan tanggung jawab pasien dan tenaga kesehatan dijunjung tinggi. Perlindungan hukum yang mencakup segala lini ini sangat penting dalam mencegah penuntutan yang tidak adil atau menjadi ajang kriminalisasi terhadap para profesional perawatan kesehatan dan mendorong pengembangan hubungan yang saling menghormati dan saling percaya antara pasien dan tenaga kesehatan

Dalam penelitian ini kami memberikan rekomendasi guna memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan menghindari konflik dengan pasien, diperlukan edukasi yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian terapeutik, termasuk penekanan pada sifat *inspanningsverbintenis*. Untuk memastikan bahwa pasien memahami risiko dan keuntungan dari pengobatan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa *informed consent* dilakukan secara jelas dan menyeluruh. Selain itu, perlu memprioritaskan penguatan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP), yang didasarkan pada standar profesi, guna memberikan pedoman kerja yang jelas bagi tenaga kesehatan. Di sisi lain, pemerintah dan organisasi profesi perlu meningkatkan perlindungan hukum dengan memberikan pelatihan secara berkala mengenai isu-isu hukum dan membentuk unit bantuan hukum khusus. Terakhir, hubungan berbasis kepercayaan dan komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien harus terus dikembangkan agar sengketa hukum di masa depan dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

• Jurnal:

- Bahasuan, N. (2014, Mei). Makna Culpa Lata Dan Culpa Levis Dalam Hukum Kedokteran. *Perspektif Hukum*, 14(1), 71. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:K1Sq-_YtB90J:scholar.google.com/hl=en&as_sdt=0,5
- Gerardus, G. (2021, November 2). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(2), 28-42. <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589>
- Kembaren, N. (2024, Maret 3). Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek Di Indonesia. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(3), 110-111. <https://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/165>
- Mannas, Y. A. (2018). Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Serta Akuntabilitas Dokter Dalam Menyelenggarakan Kesehatan. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 163-182. DOI: 10.15408/jch.v6i1.8274 163
- Pranesuari, F. D. (2023, September). Hak dan Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis. *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, 2(9), 702-720. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.595>

- Putra, A. P. (2020, Januari 1). Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik. *Magistra Law Review*, 1(1), 59-75. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/1410/1758>
- Rokhim, A. (2020, Januari). Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis. *Yurispunden*, 3(1), 61-77. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4863>
- Sari, S. C. (2020, Juni). Analisis Penghapusan Pidana Malparaktik Tenaga Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(1), 1-9. <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.887>
- Suryanto, Q. R. (2018, April). Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang. *Lex Crimen*, 8(2), 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/19599>
- Syahputra, R. (2022, Januari). Tinjauan Yuidis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien. *Humantech : Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(1), 54-64. <https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial%20Issues%201.1119>
- Utoyo, M. (2020). Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>
- Wijanarko, B. (2014). Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien. *PRIVAT LAW*, 2(4), 1-14. <https://www.neliti.com/publications/26562/tinjauan-yuridis-sahnya-perjanjian-terapeutik-dan-perlindungan-hukum-bagi-pasien#cite>
- World Health Organization. (2024). *Health and Well-Being*. World Health Organization (WHO). Retrieved Oktober 26, 2024, from <https://www.who.int/data/gho/data/major-themes/health-and-well-being/>
- Yusuf, H. (2024, Maret). Sanksi Hukum Tindak Pidana Malpraktik Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(4), 318-329. <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl>

● **Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi):**

- Yudana, T. (2014). *Kriminaliasasi Profesi Kedokteran Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Kasus DR. DEWA AYU S. SPOG)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13416/>
- Yudhariansyah, A. (2024). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Akibat Malpraktik Medis Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20099 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.SDus/2017)*. Universitas Islam Sumatera Utara. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3401>

● **Buku:**

- Dewi, A. I. (2008). *Etika dan hukum kesehatan*. Pustaka Book Publisher.

Muntaha. (2017). *Hukum pidana malapraktik: pertanggungjawaban dan penghapusan pidana* (1st ed.). Sinar Grafika.

<https://books.google.co.id/books?id=LrJuEAAAQBAJ&pg=PP1&ots=wIN3ZPtzjk&dq=penghapusan%20pidana%20dalam%20kedokteran&lr&pg=PP1#v=onepage&q=penghapusan%20pidana%20dalam%20kedokteran&f=false>

- **Media Massa**

World Health Organization. (2024). *Health and Well-Being*. World Health Organization (WHO). Retrieved Oktober 26, 2024, from <https://www.who.int/data/gho/data/major-themes/health-and-well-being/>